

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar 58 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar, Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran dengan terlebih dahulu mendapatkan verifikasi dari Tim Pergeseran Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tahun 2014 tentang Majelis Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomro 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
21. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 260);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8);
26. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun Angaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 10);
27. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 59), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.790.016.197.426,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh milyar enam belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.569.005.719.862,00 (satu triliun lima ratus enam puluh sembilan milyar lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama dana perimbangan direncanakan sebesar Rp1.438.244.667.093,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah).

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.224.213.424.093,00 (satu triliun dua ratus dua puluh empat milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh tiga rupiah), terdiri atas:

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);

b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);

c. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik;

d. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik; dan

e. Dana Desa.

(4) Dana transfer umum -dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp207.176.741.000,00 (dua ratus tujuh milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

(5) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp674.149.822.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat milyar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

(6) Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp117.330.380.093,00 (seratus tujuh belas milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan puluh tiga rupiah).

(7) Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp225.556.481.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

(8) Dana transfer umum dana desa Rp214.031.243.000,00 (dua ratus empat belas milyar tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Anggaran lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dengan nama lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(2) Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nama lain-lain pendapatan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Anggaran lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nama Pendapatan Hibah Dana BOS direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

4. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.977.575.960.487,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) terdiri atas:

a. belanja operasi;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp1.434.420.721.312,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh empat milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah), terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja hibah; dan

d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp867.946.952.238,00 (delapan ratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp515.604.012.607,00 (lima ratus lima belas milyar enam ratus empat juta dua belas ribu enam ratus tujuh rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.541.056.467,00 (empat puluh enam milyar lima ratus empat puluh satu juta lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.328.700.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) direncanakan sebesar Rp867.946.952.238,00 (delapan ratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri atas:

a. Gaji dan Tunjangan ASN;

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN;

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH; dan

g. Belanja Pegawai BLUD.

(2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp507.337.251.876,00 (lima ratus tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

(3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 195.689.316.658,00 (seratus sembilan puluh lima milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp129.502.850.511,00 (seratus dua puluh sembilan milyar lima ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus sebelas rupiah).

(5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.029.975.645,00 (dua puluh tujuh milyar dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).

(6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp971.389.548,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).

(7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

(8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.564.168.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) direncanakan sebesar Rp507.337.251.876,00 (lima ratus tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas:

a. gaji pokok ASN;

b. belanja tunjangan keluarga ASN;

c. belanja tunjangan jabatan ASN;

d. belanja tunjangan fungsional ASN;

e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;

f. belanja tunjangan beras ASN;

g. belanja tunjangan PPh atau tunjangan khusus ASN;

h. belanja pembulatan gaji ASN;

i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;

j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;

k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan

l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.

(2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp375.424.121.404,00 (tiga ratus tujuh puluh lima milyar empat ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus empat rupiah).

(3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.291.104.141,00 (tiga puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus empat ribu seratus empat puluh satu rupiah).

(4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.249.030.000,00 (sembilan milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah).

(5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.679.456.366,00 (dua puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

(6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.940.599.115,00 (enam milyar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima belas rupiah).

(7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.514.441.162,00 (dua puluh satu milyar lima ratus empat belas juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus enam puluh dua rupiah).

(8) Belanja tunjangan PPh atau tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.199.800.464,00 (dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

(9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.356.510,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).

(10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp22.005.403.008,00 (dua puluh dua milyar lima juta empat ratus tiga ribu delapan rupiah).

(11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp775.946.579,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

(12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.248.993.127,00 (dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).

(13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

8. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) direncanakan sebesar Rp195.689.316.658,00 (seratus sembilan puluh lima milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima enam belas ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) terdiri atas:

a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;

b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;

c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;

d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan

e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.

(2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.543.000.088,00 (delapan puluh lima milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan puluh delapan rupiah).

(3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.132.943.329,00 (tiga milyar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.710.259.825,00 (tiga belas milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

(5) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.031.934.431,00 (empat milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

(6) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp89.271.178.985,00 (delapan puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).

9. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) direncanakan sebesar Rp129.502.850.511,00 (seratus dua puluh sembilan milyar lima ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus sebelas rupiah), terdiri atas:

a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;

b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah;

c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;

d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;

e. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;

f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;

g. belanja honorarium; dan

h. belanja jasa pengelolaan BMD.

(2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.730.009.999,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.297.691.512,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah).

(4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp110.330.766.000,00 (seratus sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

(5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp4.171.688.000,00 (empat milyar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

(6) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp2.691.000.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah).

(7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp254.730.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

(8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.800.165.000,00 (enam milyar delapan ratus juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

(9) Belanja jasa pengeloahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp226.800.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) direncanakan sebesar Rp515.604.012.607,00 (lima ratus lima belas milyar enam ratus empat juta dua belas ribu enam ratus tujuh rupiah) terdiri atas:

a. belanja barang;

b. belanja jasa;

c. belanja pemeliharaan;

d. belana perjalanan dinas;

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga atau pihak lain atau masyarakat;

f. belanja barang dan jasa BOS; dan

g. belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.704.574.463,00 (enam puluh satu milyar tujuh ratus empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp218.091.109.759,00 (dua ratus delapan belas milyar sembilan puluh satu juta seratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.617.480.952,00 (empat puluh satu milyar enam ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.789.003.348,00 (lima puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.291.250.000,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp51.932.106.925,00 (lima puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

(8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp82.178.487.337,00 (delapan puluh dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

11. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) direncanakan sebesar Rp61.704.574.463,00 (enam puluh satu milyar tujuh ratus empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), terdiri atas:

a. belanja barang pakai habis; dan

b. belanja barang tak habis pakai.

(2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.509.599.463,00 (enam puluh satu milyar lima ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).

(3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp194.975.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) direncanakan sebesar Rp218.091.109.759,00 (dua ratus delapan belas milyar sembilan puluh satu juta seratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) terdiri atas:

a. belanja jasa kantor;

b. belanja iuran jaminan atau asuransi;

c. belanja sewa tanah;

d. belanja sewa peralatan dan mesin;

e. belanja sewa gedung dan bangunan;

f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;

g. belanja sewa aset tetap lainnya;

h. belanja jasa konsultansi konstruksi;

i. belanja jasa konsultansi nonkonstruksi;

j. belanja jasa ketersediaan layanan *(Availibility Payment)*;

k. belanja beasiswa pendidikan PNS; dan

l. belanja kursus atau pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.

(2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp165.951.875.843 (seratus enam puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).

(3) Belanja iuran jaminan atau asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.741.532.448,00 (dua puluh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).

(5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.461.878.600,00 (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

(6) Balanga sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.140.862.400,00 (tiga milyar seratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

(7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).

(8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp41.040.000,00 (empat puluh satu juta empat puluh ribu rupiah).

(9) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.176.779.610,00 (enam milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah).

(10) Belanja jasa konsultansi nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.040.450.000,00 (enam milyar empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

(11) Belanja jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(12) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

(13) Belanja kursus atau pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp13.176.490.858,00 (tiga belas milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).

13. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) direncanakan sebesar Rp41.617.480.952,00 (empat puluh satu milyar enam ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), terdiri atas:

a. belanja pemeliharaan tanah;

b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;

c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;

d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan

e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.

(2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.851.500,00 (enam belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

(3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.591.753.980,00 (lima belas milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.534.657.992,00 (lima belas milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

(5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.465.217.480,00 (sepuluh milyar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

(6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) dengan nama belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp55.789.003.348,00 (lima puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

15. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga atau pihak lain atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 4.291.250.000,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah (terdiri atas:

a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga atau pihak lain atau masyarakat; dan

b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga atau pihak lain atau masyarakat.

(2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.157.850.000,00 (empat milyar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga atau pihak lain atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.400.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7) dengan nama belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp51.932.106.925,00 (lima puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

17. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) direncanakan sebesar Rp46.541.056.467,00 (empat puluh enam milyar lima ratus empat puluh satu juta lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan

b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

(2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.434.420.467,00 (empat puluh lima milyar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.106.636.000,00 (satu milyar seratus enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) direncanakan sebesar Rp45.434.420.467,00 (empat puluh lima milyar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Hibah Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Hibah Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang tak memiliki surat keterangan terdaftar.

c. Belanja Hibah Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial kemasyarakatan.

d. Belanja Hibah kepada koperasi.

(2) Belanja Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.557.310.390,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, Sukarela dan Sosial yang tak memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.482.165.072,00 (enam belas milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah).

(4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.013.400.005,00 (satu milyar tiga belas juta empat ratus ribu lima rupiah).

(5) Belanja Hibah Kepada Koperasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp380.545.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dengan nama Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp1.106.636.000,00 (satu milyar seratus enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp201.420.539.975,00 (dua ratus satu milyar empat ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilaan ratus tujuh puluh lima rupiah, terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan

e. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.923.100.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.562.768.637,00 (lima puluh dua milyar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.621.916.800,00 (empat puluh milyar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp102.802.982.138,00 (seratus dua milyar delapan ratus dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.509.772.400,00 (satu milyar lima ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).

21. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) direncanakan sebesar Rp52.562.768.637,00 (lima puluh dua milyar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

a. belanja modal alat besar;

b. belanja modal alat angkutan;

c. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;

d. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;

e. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;

f. belanja modal alat laboratorium;

g. belanja modal komputer;

h. belanja modal alat eksplorasi;

i. belanja modal alat peraga;

j. belanja modal rambu-rambu;

k. belanja modal peralatan olahraga;

l. belanja modal peralatan dan mesin bos; dan

m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp457.157.500,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.731.395.000,00 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

(4) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.686.169.340,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah)

(5) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp818.630.000,00 (delapan ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

(6) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.696.579.488,00 (enam belas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

(7) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.150.361.714,00 (lima milyar seratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat belas rupiah).

(8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.306.705.620,00 (sembilan milyar tiga ratus enam juta tujuh ratus lima ribu enam ratus dua puluh rupiah).

(9) Belanja modal Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

(10) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

(11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp120.768.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

(12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp149.149.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

(13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.993.552.975,00 (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

(14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.438.500.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dengan nama belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp457.157.500,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

23. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) direncanakan sebesar Rp6.731.395.000,00 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:

a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan

b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.

(2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.454.115.000,00 (enam milyar empat ratus lima puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah).

(3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

24. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) direncanakan sebesar Rp4.686.169.340,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), terdiri atas:

a. belanja modal alat kantor;

b. belanja modal alat rumah tangga; dan

c. belanja modal meja dan kursi kerja atau rapat pejabat.

(2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp854.888.500,00 (delapan ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

(3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.369.637.440,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah).

(4) Belanja modal meja dan kursi kerja atau rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp461.643.400,00 (empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

25. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (5) direncanakan sebesar Rp818.630.000,00 (delapan ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri atas:

a. belanja modal alat studio;

b. belanja modal alat komunikasi; dan

c. belanja modal peralatan komunikasi navigasi.

(2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.800.000,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

(3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakansebesar Rp479.330.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

(4) Belanja modal peralatan komunikasi navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

26. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) dengan nama belanja modal alat kedokteran direncanakan sebesar Rp16.696.579.488,00 (enam belas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

27. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

(1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (7) direncanakan sebesar Rp5.150.361.714,00 (lima milyar seratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat belas rupiah), terdiri atas:

a. belanja modal unit alat laboratorium;

b. belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan

c. belanja modal peralatan laboraturium Hydrodinamica.

(2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.690.408.714,00 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah).

(3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp124.400.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

(4) Belanja modal peralatan laboraturium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

28. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (8) direncanakan Rp9.306.705.620,00 (sembilan milyar tiga ratus enam juta tujuh ratus lima ribu enam ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:

a. belanja modal komputer unit; dan

b. belanja modal peralatan komputer.

(2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.195.467.440,00 (delapan milyar seratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah).

(3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.111.238.180,00 (satu milyar seratus sebelas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah).

29. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (12) dengan nama belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp149.149.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

30. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) direncanakan sebesar Rp40.621.916.800,00 (empat puluh milyar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas:

a. belanja modal bangunan gedung;

b. belanja modal monumen;

c. belanja modal tugu titik kontrol atau pasti; dan

d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.107.102.300,00 (empat puluh milyar seratus tujuh juta seratus dua ribu tiga ratus rupiah).

(3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

(4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp131.314.500,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

(5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

31. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) direncanakan sebesar Rp40.107.102.300,00 (empat puluh milyar seratus tujuh juta seratus dua ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas:

a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan

b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.

(2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.120.752.300,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

(3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp986.350.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

32. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

(1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp102.802.982.138,00 (seratus dua milyar delapan ratus dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri dari:

a. belanja modal jalan dan jembatan; dan

b. belanja modal bangunan air.

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.322.835.039,00 (sembilan puluh satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.480.147.099,00 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah).

33. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

(1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) sebesar Rp91.322.835.039,00 (sembilan puluh satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Modal Jalan; dan

b. Belanja Modal Jembatan;

(2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.862.335.039,00 (tujuh puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.460.500.000,00 (dua belas milyar empat ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).

34. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) direncanakan sebesar Rp11.480.147.099,00 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri atas:

a. belanja modal bangunan air irigasi;

b. belanja modal bangunan pengaman sungai atau pantai dan penanggulangan bencana alam; dan

c. belanja modal bangunan air bersih atau air baku.

(2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa direncanakan sebesar Rp4.942.352.000,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

(3) Belanja modal bangunan pengaman sungai atau pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.167.358.800,00 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

(4) Belanja modal bangunan air bersih atau air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.370.436.299,00 (lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

35. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.509.772.400,00 (satu milyar lima ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:

a. belanja modal bahan perpustakaan;

b. belanja modal aset tidak berwujud;

c. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan

d. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp352.101.400,00 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus satu ribu empat ratus rupiah).

(3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.825.000,00 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

(4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp941.846.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

(5) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

36. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

(1) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) direncanakan sebesar Rp352.101.400,00 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus satu ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:

a. belanja modal bahan perpustakaan tercetak; dan

b. belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro.

(2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah).

(3) Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp201.101.400,00 (dua ratus satu juta seratus satu ribu empat ratus rupiah).

37. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dengan direncanakan sebesar Rp336.734.699.200,00 (tiga ratus tiga puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp8.916.525.800,00 (delapan milyar sembilan ratus enam belas juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nama belanja bantuan keuangan umum daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp327.818.173.400,00 (tiga ratus dua puluh tujuh milyar delapan ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

38. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

39. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

40. Ketentuan dalam Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
41. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 9 Februari 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 2